



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 86 /II.04/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka salah satu prioritas yang akan dilaksanakan saat ini untuk membentuk suatu jaringan kerjasama kajian/penelitian bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perumusan strategi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah secara merata, berkeadilan, berkelanjutan sehingga pencapaiannya lebih efektif dan efisien;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b agar pelaksanaan program dimaksud menjadi komitmen bersama dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, perlu membentuk Tim Jaringan Kerjasama Penelitian kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (JARLITBANG DIKBUD) di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (JARLITBANG DIKBUD) Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang berinovasi dan berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Kabupaten/kota dan instansi terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/458/II.02/HK/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Nasional (Jarlitbang Diknas) Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 2 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Rektor Universitas Lampung (UNILA) di Bandar Lampung;
6. Rektor IAIN Raden Intan Lampung di Bandar Lampung;
7. Rektor Universitas Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Rektor Universitas Tulang Bawang (UTB) di Bandar Lampung;
9. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 86/II.02/HK/2015
TANGGAL : 24 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JARINGAN KERJASAMA
PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- VII. Anggota : 1. Rektor Universitas Lampung.
2. Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
3. Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Kajian Ekonomi dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
9. Kepala Bidang Kajian Perapan IPTEK dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Bidang Publikasi dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
11. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO